PENGGUNAAN ALAT BUKTI SURAT OLEH HAKIM DALAM PROSES PERKARA PERDATA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Perdata Barat



Diajukan oleh: MUNADI O3 99 49 89

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2004

SKRIPSI

PENGGUNAAN ALAT BUKTI SURAT OLEH HAKIM DALAM PROSES PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG

Yang diajukan Oleh

MUNADI

03 99 49 89

Telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing

Hj. SITI UMMU ADILLAH, S.H., M.Hum.

Tanggal: Juli 2004

PENGGUNAAN ALAT BUKTI SURAT OLEH HAKIM DI DALAM PROSES PERKARA PERDATA

(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang)

Telah Diuji dan Dipertahankan pada

Hari

: Selasa

Tanggal

: 24 September 2004

Oleh Tim Penguji

Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

Ketua

H. Gunarto SH, SE, Akt. M.Hum

Anggota I

Hj. Siti Ummu Adilah, SH. MHum

Anggota II

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

H. Gunarto SH, SE, Akt. M.Hum

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

- * Ilmu yang tiada diamalkan adalah kosong, dan pekerjaan yang tidak diselesaikan adalah sia-sia.
- * "Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan dimuka bumi dengan angkuh, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi menyombongkan diri". (Al Qur'an, Surat Luqman, ayat 18).

PERSEMBAHAN:

Kupersembah skripsi ini untuk:

- Ayah dan bunda tercinta
- Kakak dan adikku tersayang
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Dengan Rahmat dan Karunia Allah SWT, maka tersusunlah skripsi yang berjudul "PENGGUNAAN ALAT BUKTI SURAT OLEH HAKIM DALAM PROSES PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG" yang disusun untuk memenuhi tugas dan salah satu syarat yang dibebankan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Terselesaikannya skripsi ini atas bantuan berbagai pihak, oleh karenanya pada kesempatan ini, penulis mengaturkan rasa terima kasih kepada :

- Bp.Dr.dr.HM. Rofiq Anwar, Sp.P.A., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Bp. H. Gunarto, SH., S.E., Akt. M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Ibu Hj. Siti Ummu Adillah, SH,M.Hum, selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
- Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum serta para staf administrasi Fakultas
 Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- 5. Bp. Iwayan, S.H, selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang.
- Bapak dan Ibu tercinta yang telah mendidik dari *kecil hingga saya menyelesaikan kuliah dengan gelar Sarjana Hukum.
- Semua rekan yang telah memberikan dorongan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Atas segala kebaikan semua pihak semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis

merasa yakin, bahwa segala kebaikan itu pada akhirnya membawa kearah terselesaikannya skripsi ini.

Disamping itu penulis juga menyadari, bahwa hasil skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena terbatasnya kemampuan dan waktu dari penulis, oleh karenanya penulis sangat berharap adanya kritik dan saran atau masukan-masukan yang berguna demi perbaikan dan kesempurnaan penulisan ini.

Akhirnya dengan suatu harapan semoga skripsi ini akan membawa manfaal bagi para pembaca.

Semarang, Agustus 2004

Penulis